

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Selain untuk pembinaan, Lapas merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) penegakan hukum yang penting dalam menegakkan keamanan dan ketertiban di masyarakat.¹ Dalam konteks sistem peradilan pidana, Lapas memiliki peran penting dalam rehabilitasi narapidana, terutama bagi mereka yang terlibat dalam kasus narkotika.

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, ia menyatakan bahwa tugas kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat yaitu adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.² Menyadari hal tersebut, maka sudah sejak lama sistem kemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan atau klien pemasyarakatan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif dan edukatif.³

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga yang berprinsip

¹ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/kondisi-lembaga-pemasyarakatan-di-indonesia-pasca-ditetapkannya-uu-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan/>, akses tanggal 6 Mei 2025.

² Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Cendikia Mulia Mandiri, Kota Batam, 2021, hlm. 14.

³ Doris Rahmat, dkk. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Surakarta Vol. 3. No. 2, 2021, hlm. 138.

pembinaan, pengayoman dan merupakan proses akhir dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terpidana. Penerapan hukuman penjara bagi para terpidana bukan dilakukan sebagai bentuk balas dendam, melainkan sebagai sarana untuk membina dan mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat.⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan merupakan upaya, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁵ Hal ini sejalan dengan tujuan pemasyarakatan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mendefinisikan pembinaan sebagai kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana atau anak binaan, sementara itu dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan didefinisikan sebagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana, dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Mitha Thoha mendefinisikan pembinaan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu pembinaan

⁴ Agung Pambudi, dkk., Pengaruh Sistem Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dengan Peningkatan Jumlah Narapidana Residivis Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, *Jurnal Hukum Diponegoro Volume 5 No. 3*, Semarang, 2016, hlm. 2.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pembinaan>, akses tanggal 5 Maret 2025.

itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.⁶

Perubahan sistem pemasyarakatan dari konsep penghukuman menjadi konsep pembinaan memiliki beberapa tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, antara lain:

1. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan.
2. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.
3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu atau seumur hidup dan terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan yang sedang menjalani pembinaan di Lapas.

Di Lapas narapidana diberikan pembinaan berdasarkan sistem permasyarakatan, sistem permasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan permasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan

⁶ Mardialis, *Analisis Pembinaan Koperasi Pada Dinas Koperasi Dan Ukm (Usaha Kecil Menengah) Kabupaten Kampar (Studi Kasus Kecamatan Tambang)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2024, hlm. 27.

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁷

Meskipun tujuan pembinaan sudah jelas tetapi dalam praktiknya Lapas masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam menangani narapidana kasus narkotika. Berdasarkan data dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik pada 6 Mei 2025, terdapat 191,296 total penghuni Lapas di Indonesia baik tahanan maupun narapidana, sedangkan kapasitas keseluruhan dari Lapas yang ada di Indonesia hanya berjumlah 99,940 saja, dan dari total keseluruhan penghuni Lapas sebanyak 31,355 merupakan narapidana narkotika.⁸ Tingginya angka ini menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika masih menjadi kejahatan yang mendominasi Lapas di Indonesia. Hal ini tentu menunjukkan pelaksanaan sistem peradilan pidana masih memiliki banyak kelemahan dalam berbagai aspek, salah satunya fasilitas yang kurang memadai.⁹

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lhokseumawe, narapidana diberikan pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Namun, Lapas ini mengalami *over* kapasitas yang signifikan. Maksimal kapasitas Lapas Kota Lhokseumawe adalah 150 narapidana, tetapi saat ini sudah menampung sekitar 585 narapidana, di mana 419 di antaranya terlibat dalam kasus narkotika.¹⁰ Untuk memahami seberapa serius permasalahan penyalahgunaan narkotika, penting untuk

⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 106.

⁸ Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik, *Jumlah Penghuni*, <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni>, diakses tanggal 6 Mei 2025.

⁹ Ferdy Saputra, Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol. VIII No. 1*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2020

¹⁰ Syamsul Bahri, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kota Lhokseumawe, wawancara pada hari senin, 17 Maret 2025, jam 11.35 WIB.

melihat data statistik baik dalam skala global maupun nasional, menurut data global dari *United Nation Office On Drugs and Crime* (UNODC) saat ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah mencapai angka 296 juta jiwa, naik sebesar 12 juta jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini mewakili 5,8% penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun. Sedangkan hasil survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2023 menunjukkan bahwa angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Data ini menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika secara signifikan pada kalangan kelompok umur 15-24 tahun.¹¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan dua jalur atau yang biasa disebut dengan *double track system*. Sistem ini menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak hanya dianggap sebagai korban kejahatan dari perbuatannya, tetapi penyalahguna narkotika juga dapat menerima sanksi berupa hukuman badan dan sanksi rehabilitasi.¹²

Sistem pemidanaan dua jalur atau *double track system* dalam konteks penyalahgunaan narkotika mengacu pada pendekatan sistem pemidanaan dan rehabilitasi. Pengaturan mengenai pelaksanaan penerapan sistem pemidanaan *double track system* sebetulnya sudah jelas diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika, *double track system* ini menghendaki agar unsur penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukuman pidana. Sistem pemidanaan dua jalur ini bisa efektif tergantung pada berbagai faktor seperti dukungan

¹¹ Humas BNN, *Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar*, <https://shorturl.at/GFoEU>, bersinar/, akses tanggal 11 September 2024.

¹² Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban dan Sanksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 126.

masyarakat, ketersediaan sumber daya, dan komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk memberikan perawatan dan rehabilitasi yang efektif kepada pengguna narkotika.¹³

Pemerintah melalui sistem pidana juga bertindak serius dalam menjalankan *double track system* dengan cara menyediakan Lapas khusus untuk kejahatan penyalahgunaan narkotika namun keberadaan dari Lapas narkotika belum menyeluruh ada di setiap wilayah Indonesia termasuk di provinsi Aceh yang hanya ada di Kota Langsa. Hal ini menjadi tantangannya sendiri bagi wilayah lain di provinsi Aceh seperti Kota Lhokseumawe.

Kekurangan fasilitas tentu menjadi tantangan tersendiri menurut sistem pemasyarakatan di Lapas kota Lhokseumawe sehingga hal ini berdampak pada pembinaan terhadap narapidana narkotika menjadi kurang efektif dan juga berpotensi mempengaruhi narapidana lain untuk menggunakan narkotika, seperti yang terjadi pada kasus nomor perkara 147/Pid.Sus/2024 PN LSM yang dimana beberapa narapidana mencoba untuk memakai narkotika padahal kebanyakan dari mereka pada awalnya bukan narapidana narkotika, hal ini tentu menjadi bukti bahwa pembinaan terpisah perlu dilakukan antara narapidana narkotika dengan narapidana lainnya tetapi mengingat fasilitas yang tidak memadai dan kapasitas yang sudah terlalu padat maka hal tersebut menjadi sulit dilakukan.

Dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa Pecandu dan Korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis

¹³ Catur Muchtahami, *Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, hlm. 3.

dan rehabilitasi sosial, yaitu program rehabilitasi yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh menteri kesehatan.¹⁴ Tetapi dalam penerapannya sulit dilakukan dikarenakan Lapas yang sudah terlalu padat.

Mengingat tingginya angka narapidana kasus narkotika dan tantangan yang dihadapi dalam pembinaan, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. *Over kapasitas* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Lhokseumawe, yang saat ini menampung 585 narapidana dengan 419 di antaranya terlibat dalam kasus narkotika, menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap program pembinaan yang ada dikarenakan seperti yang diketahui bahwa Lapas Kelas IIA adalah Lapas umum yang tidak dikhkususkan untuk melaksanakan rehabilitasi terhadap narapidana narkotika.

Berdasarkan uraian di atas maka, terdapat beberapa permasalahan yang berkenaan dengan peran dan fungsi Lapas terhadap pembinaan narapidana narkotika serta upaya apa saja yang dilakukan oleh Lapas untuk mengatasi hambatan tersebut, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai dampak *over kapasitas* terhadap pembinaan narapidana narkotika di lembaga permasyarakatan dengan studi penelitian dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas ii a kota Lhokseumawe.

B. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan permasalahan yang telah peneliti paparkan secara umum di atas, maka peneliti akan meneliti permasalahan yang terkait tersebut, yakni:

¹⁴ Natsya Maulina, *Peranan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pengobatan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, 2021, hlm. 2.

1. Bagaimana dampak *over kapasitas* terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lhokseumawe?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lhokseumawe dalam melaksanakan program pembinaan bagi narapidana narkotika?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lhokseumawe untuk mengatasi masalah *over kapasitas*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dampak *over kapasitas* terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lhokseumawe.
2. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lhokseumawe dalam melaksanakan program pembinaan bagi narapidana narkotika.
3. Mengevaluasi upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lhokseumawe untuk mengatasi masalah *over kapasitas*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperbanyak wawasan serta memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum dikhususkan bagaimana pelaksanaan peran Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lhokseumawe pada proses pembinaan kepada narapidana narkotika. Khususnya dalam konteks sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang berperan dalam proses rehabilitasi narapidana narkotika.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan dapat menambah ilmu bagi semua pihak yang berhubungan dengan pembinaan yang dilakukan di Lapas, dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan pembinaan kepada narapidana narkotika sehingga narapidana tidak mengulangi perbuatan atau kejahatan yang mereka lakukan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah dan tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah, maka peneliti merasa perlu untuk membatasi ruang lingkup penulisan skripsi yang akan dibahas, pembatasan ruang lingkup dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan tidak melebar dan menyimpang dari pokok pembahasan yang telah ditentukan sebelumnya. Maka daripada itu ruang lingkup dari penelitian ini berfokus pada dampak *over* kapasitas terhadap pembinaan narapidana narkotika di lembaga permasyarakatan kelas II A Kota Lhokseumawe.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mempermudah proses penelitian, sangat penting bagi peneliti untuk mencari referensi mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti. Maka, oleh karena itu peneliti akan menguraikan beberapa referensi penelitian terdahulu yang sudah dikaji:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Kholid Syaifudin Salam dkk, dengan judul "Pengaruh *Over Kapasitas* Dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro" penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.

Hasil penelitian ini yaitu pengaturan standarisasi kamar hunian bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS1.PR01.04-87 Tanggal 09 September 2016 tentang perhitungan kapasitas dan permintaan data bangunan Lapas, Rutan, dan Cabang Rutan Untuk Pemutakhiran Data kapasitas (mengacu Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan tanggal 23 Oktober 1995 tentang Penentuan Daya Muat atau Kapasitas). Kapasitas Kamar Hunian = Luas kamar Hunian : 2 m². Serta pengaruh *over* kapasitas Lembaga Pemasyarakatan diantaranya Kurang maksimalnya pengawasan oleh petugas pengamanan Lapas akibat jumlah petugas pengamanan yang tidak ideal dengan jumlah penghuni LAPAS, kesehatan warga binaan tidak terjamin akibat *over* penghuni pada masing-masing kamar, Memicu timbulnya konflik antara warga binaan yang menyebabkan perkelahian.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada dampak *over kapasitas* terhadap pembinaan narapidana narkotika di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe sedangkan penelitian ini berfokus pada Lapas Kelas II A Bojonegoro. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai pengaruh dari *over kapasitas* terhadap pembinaan narapidana.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Maysarah dengan judul “Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”.¹⁵ Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi hukum berdasarkan data sekunder. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan, di mana bahan dasar yang digunakan meliputi bahan hukum primer (seperti Undang-Undang) dan bahan hukum sekunder (seperti buku teks dan jurnal hukum). Penelitian ini membahas bagaimana pemenuhan hak asasi manusia dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Rehabilitasi diatur dengan tujuan utama untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial pecandu narkotika, serta sebagai langkah penanggulangan tindak pidana narkotika. Bentuk rehabilitasi ini diwajibkan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, yang diatur dalam berbagai Pasal di dalam Undang-Undang tersebut, seperti dalam Pasal 54 yang

¹⁵ Maysarah, Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Medan, 2020, hlm. 52.

menegaskan bahwa pecandu wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam pelaksanaan rehabilitasi, termasuk kurangnya batasan yang jelas antara pengguna, pecandu, dan korban narkotika, yang sering kali menyebabkan mereka diperlakukan sama seperti pelaku tindak pidana pengedar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika masih menghadapi kendala yang signifikan. Salah satu hasil utama adalah bahwa praktik rehabilitasi sering kali belum sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang, di mana pecandu narkotika masih sering dijatuhi hukuman penjara alih-alih rehabilitasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan konsistensi di antara para penegak hukum dalam membedakan antara pecandu yang membutuhkan rehabilitasi dan pelaku yang seharusnya menerima hukuman pidana. Selain itu, fasilitas rehabilitasi yang ada masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil, sehingga tidak mampu menangani jumlah pecandu yang membutuhkan perawatan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya peningkatan pemahaman dan penyediaan fasilitas yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia bagi pecandu narkotika dapat terpenuhi melalui pelaksanaan rehabilitasi yang efektif. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Lapas, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada metode

penelitian yang dimana penelitian terdahulu melakukan penelitian berdasarkan metode penelitian yuridis normatif sedangkan yang dilakukan peneliti yaitu yuridis empiris.

3. Penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Natasya Maulina, Zul Akli, dan Jumadiah yang berjudul “Peranan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pengobatan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon”.¹⁶ Penelitian ini membahas bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pengobatan terhadap narapidana narkotika dengan menitikberatkan pada pendekatan rehabilitasi, khususnya melalui metode pembinaan mental berbasis keagamaan seperti pengajian, ceramah, dan shalat berjamaah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan petugas Lapas serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengobatan yang diberikan kepada narapidana narkotika lebih mengarah kepada rehabilitasi spiritual dibandingkan dengan rehabilitasi medis yang seharusnya dilakukan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses rehabilitasi, seperti keterbatasan tenaga medis, kurangnya sarana dan prasarana, serta kondisi *over kapasitas* di dalam Lapas.

¹⁶ Natasya Maulina, dkk, *Peranan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pengobatan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh.

Terdapat beberapa persamaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti, yaitu membahas tentang pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan, menggunakan metode yuridis empiris, serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Selain itu, penelitian peneliti dan penelitian terdahulu ini sama-sama menyoroti hambatan dalam pembinaan narapidana narkotika, termasuk kurangnya fasilitas dan tenaga medis.

Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara kedua penelitian ini. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pengobatan narapidana narkotika, sedangkan penelitian peneliti lebih berfokus pada pembinaan narapidana narkotika secara keseluruhan. Lokasi penelitian juga berbeda, di mana penelitian terdahulu dilakukan di Lapas Kelas II B Lhoksukon, sedangkan penelitian peneliti dilakukan di Lapas Kelas II A Kota Lhokseumawe. Selain itu, penelitian peneliti membahas perbedaan pembinaan antara narapidana narkotika dan narapidana kasus lainnya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Helvina, Ferdy Saputra, dan Fauzah Nur Aksa pada tahun 2024 berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pengulangan Kejahatan (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe)¹⁷”.
- Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan *purposive sampling*. Hasil

¹⁷ Helvina, dkk., *Analisis Yuridis Terhadap Pengulangan Kejahatan (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, 2024.

penelitian menunjukkan bahwa pembinaan terhadap narapidana residivis di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe belum efektif. Hambatan utama yang ditemukan adalah tidak adanya perbedaan metode pembinaan antara residivis dan non-residivis, kondisi over kapasitas, kurangnya petugas, serta rendahnya tingkat pengawasan. Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian ini mengusulkan solusi berupa pembinaan bagi residivis dan non-residivis serta peningkatan infrastruktur Lapas dan jumlah petugas guna memperbaiki sistem pengawasan.

Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dengan skripsi yang dilakukan oleh Peneliti, yaitu sama-sama meneliti tentang pembinaan di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe dan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Selain itu, keduanya juga menyoroti pembinaan yang dilakukan di Lapas. Namun, terdapat perbedaan signifikan antara kedua penelitian ini. Penelitian Helvina dkk. lebih fokus pada residivis, sedangkan skripsi Peneliti menitikberatkan pada pembinaan terhadap narapidana narkotika. Selain itu, skripsi peneliti juga membahas perbedaan pembinaan antara narapidana narkotika dengan narapidana lainnya, sementara penelitian Helvina lebih menyoroti faktor-faktor yang menyebabkan residivisme di Lapas secara umum.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Beni Saputra, Amrizal, dan Shira Thani pada tahun 2024 dengan judul “Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan di Dalam Lapas (Studi

Penelitian di Lapas Kelas II A Lhokseumawe)".¹⁸ Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lapas Kelas II A Kota Lhokseumawe bahwa penerapan hukuman kepada narapidana yang melakukan tindak pidana di Lapas belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hambatan penerapan hukuman yaitu karena kurangnya disiplin maupun kualitas pembinaan.

Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis skripsi, seperti metode penelitian dan juga objek penelitian yang sama yaitu Lembaga Pemasyarakatan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis skripsi yaitu subjek dari penelitian yaitu penulis lebih berfokus pada narapidana narkotika.

¹⁸ Beni Saputra, dkk., Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan di Dalam Lapas (Studi Penelitian di Lapas Kelas II A Lhokseumawe), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)* Vol. VII Nomor 3, Lhokseumawe, 2024.